

**ANALISIS PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILAT* DI TEMPAT
WISATA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOLA CANDRA PRATIWI

NIM. 180104099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILAT* DI TEMPAT
WISATA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

NOLA CANDRA PRATIWI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 180104099

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP.197312242000032001

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

**ANALISIS PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILAT* DI TEMPAT
WISATA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketma

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP.197312242000032001

Sekretaris

T. Surya Reza, SH., MH
NIP : 199411212020121009

Penguji I

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP : 197204261997031002

Penguji II

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nola Candra Pratiwi
NIM : 180104099
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nola Candra Pratiwi)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nola Candra Pratiwi/180104099
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan
Jarimah Ikhtilat Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya
Tanggal Sidang : 06 Juli 2022
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal,MM
Kata Kunci : *Peran Wilayahul Hisbah, pencegahan, Jarimah Ikhtilat*

Pasal 1 angka 14 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* merupakan dasar yang kuat mengenai tugas dan fungsi dari lembaga Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan *jinayah* akan tetapi di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya masih banyak terjadi perbuatan *ikhtilat*. Penelitian ini secara khusus dilakukan di kantor Lembaga Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata, apa saja hambatan Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat*, serta bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap peran Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan *jarimah Ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peran dari lembaga Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya *ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim unit cegah dini dengan sistem kerja patroli pengawasan ini dilakukan oleh Wilayahul Hisbah untuk mencegah masyarakat melakukan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata. Hambatan yang didapatkan oleh lembaga Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya *jarimah ikhtilat* ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu kurangnya SDM dan anggaran dalam menjalankan tugasnya sedangkan hambatan eksternal adalah masyarakat itu sendiri, sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap penegakan syari'at Islam merupakan faktor penghambat Wilayahul Hisbah dalam upaya pencegahan *jarimah ikhtilat*. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, peran dari Wilayahul Hisbah sebagai lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana *ikhtilat* adalah wajib, sehingga Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menjalankan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar* yaitu dengan mencegah masyarakat melakukan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilat* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadec I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadec II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadec III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Kepada ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan kepada bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan

4. bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bapak Zulfikar, SE selaku Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam beserta Staff Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, serta masyarakat yang berunjuk ke tempat Wisata Kecamatan Susoh yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Nurhadi dan ibu Purwanti, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing serta memberikan pendidikan dan motivasi dalam balutan kasih sayang beserta doa, juga kepada kaka dari penulis Nouva Arianti, dan juga kepada Adik penulis Nawal Syarif Azka, Nora Agusti Asra dan Nada Satya Rizki yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman angkatan 18 Hukum Pidana Islam beserta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt dan selalu mendapat kesuksesan dimanapun mereka berada.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Penulis,

Nola Candra Pratiwi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ó | <i>Fathah</i> | A |
| ◌َ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اَ/آ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| اُ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

تميل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

للمدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan TaSAWuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN


| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 62 |
| Lampiran 2 | Surat Permohonan Melakukan Penelitian | 63 |
| Lampiran 3 | Daftar Informan dan Responden | 64 |
| Lampiran 4 | Protokol Wawancara..... | 65 |
| Lampiran 5 | Dokumentasi Penelitian | 66 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Penjelasan Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Pendekatan penelitian | 12 |
| 2. Jenis penelitian | 13 |
| 3. Sumber data | 13 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 14 |
| 5. Teknik analisis data | 15 |
| 6. Pedoman penulisan | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB DUA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA IKHTILAT DAN PERAN WILAYATUL HISBAH MENURUT FIQH..... | 18 |
| A. Tindak Pidana <i>Ikhtilat</i> | 18 |
| 1. Pengertian tindak pidana <i>ikhtilat</i> | 18 |
| 2. Dasar hukum larangan <i>ikhtilat</i> | 21 |
| 3. Unsur-unsur pidana pada <i>ikhtilat</i> | 25 |
| B. Pencegahan Tindak Pidana <i>Ikhtilat</i> | 27 |
| 1. Pengertian pencegahan tindak pidana <i>ikhtilat</i> | 27 |
| 2. Upaya hukum Islam dalam mencegah terjadinya tindak pidana | 29 |
| C. Wilayatul Hisbah | 34 |
| 1. Pengertian Wilayatul Hisbah | 34 |
| 2. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah menurut fiqh <i>jinayah</i> | 36 |
| 3. Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh | 38 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| BAB TIGA | ANALISIS PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN <i>JARIMAH IKHTILAT</i> DI TEMPAT WISATA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | 41 |
| | A. Profil Umum Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya | 41 |
| | B. Peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah <i>jarimah ikhtilat</i> di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya | 43 |
| | C. Hambatan Wilayahul Hisbah dalam mencegah <i>jarimah ikhtilat</i> di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya | 47 |
| | D. Ketentuan Fiqh <i>jinayah</i> terhadap peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah <i>jarimah Ikhtilat</i> di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya | 50 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 56 |
| | A. Kesimpulan | 56 |
| | B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 61 |
| LAMPIRAN | | 62 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan peraturan, atau undang-undang yang sudah di tetapkan ketentuannya oleh Allah Swt, dikarenakan sistem hukum Islam memuat seluruh aspek kehidupan sehari-hari yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadits, yang selanjutnya dikembangkan oleh penalaran *reasoning* “pikiran” manusia yang memenuhi syarat-syarat untuk berjihad¹.

Bagi masyarakat Aceh, pelaksanaan syari’at Islam, merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, merupakan kesempatan besar bagi pemerintah dan seluruh umat Islam Aceh untuk melaksanakan hukum syari’at Islam².

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut secara eksplisit mempertegas kembali bahwa syari’at Islam di Aceh tidak hanya sebatas mengatur bidang aqidah, syari’ah dan akhlaq saja. Akan tetapi syari’at Islam mencakup ibadah, *al-ahwal al-syakhsiiyyah* (hukum keluarga), *mu’amalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana), *qada’* (peradilan), *tarbiyyah* (pendidikan), *da’wah, syi’ar*, dan pembelaan Islam.

Dengan kata lain pengaturan syari’at Islam di Aceh meliputi semua aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun dalam hubungan dengan negara. Salah satu dampak dari keistimewaan yang di berikan Indonesia kepada

¹ Syahrizal Abbas, *Syari’at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD, 2009), hlm. 19.

² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 30

Aceh adalah adanya pemberlakuan syari'at Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam yang disebut dengan Hukum *Jinayat*. Hal ini ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.³

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Sedangkan secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir⁴. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubat hudud* dan/atau takzir.

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁵ Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Hukum Pidana Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang dapat merugikan hak-hak manusia, tetapi lebih dari itu Islam justru mengatur secara berimbang antara larangan terhadap hak manusia dan hak Allah Swt secara sekaligus⁶. Perbuatan yang dilarang dalam Islam sangat banyak, meliputi segala bentuk tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana *ikhtilat*.

³ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm 124

⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 1

⁵ Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

⁶ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 54

Secara definitif, *ikhtilat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 24 yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁷

Berdasarkan definisi tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah ikhtilat* jika memenuhi unsur-unsur *jarimah* sebagai berikut :

1. Perbuatan bermesraan
2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri
3. Adanya kerelaan masing-masing pihak
4. Pada suatu tempat tertutup maupun terbuka⁸

Terhadap perbuatan *ikhtilāt*, pelakunya diancam dengan hukuman atau dalam qanun disebut dengan istilah ‘*uqūbat*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāt*, diancam dengan ‘*uqūbat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilat* adalah tindakan yang bisa merusak harga diri seseorang. Islam mengharamkan perbuatan *ikhtilat* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena tindakan perbuatan *ikhtilat* bisa mengantarkan pelakunya pada perbuatan nista sehingga memberi peluang kepada perbuatan zina.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *ikhtilat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki laki seperti perbuatan bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman baik

⁷ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat (24)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁸ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 82

⁹ Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 605

dilakukan di tempat tertutup maupun tempat terbuka dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Namun, jika berbaurnya laki-laki dengan perempuan bukan mengarah pada perbuatan zina, maka diperbolehkan.

Mengenai penanganan Tindak Pidana *ikhtilat*, dalam hukum Islam tentu tidak berhenti pada penyelesaian kasus dengan memberikan sanksi hukum semata, tetapi harus juga diimbangi dengan adanya upaya untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan *ikhtilat*. maksudnya, pemimpin tidak hanya menghukum pelaku berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetapi juga perlu berupaya untuk mencegah sesuatu yang dapat memungkinkan perbuatan *ikhtilat* itu dilakukan. Misalnya, melakukan pengawasan, menutup tempat-tempat yang sudah dipastikan orang berbuat *ikhtilat* di dalamnya, dan lainnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), walaupun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilat* harus dilarang.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi tumpuan dan harapan umat Islam di Aceh. Namun faktanya implementasi syariat Islam melalui mekanisme formalisasi, terutama aspek *jinayah*, sampai kini belum terlaksana dengan sempurna, walaupun mempunyai legalitas yang kuat berdasarkan Undang-Undang¹¹. Dimana dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di tempat wisata

¹⁰ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 11 Desember 2021.

¹¹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya Dan Hukum)*, Cet. 1, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2013), hlm. 195

Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya masih terdapat banyak pelanggaran syari'at Islam salah satunya, berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di tempat terbuka sudah menjadi pemandangan yang biasa dilihat oleh masyarakat yang pergi ketempat wisata.

Dalam penerapan syariat Islam diperlukan kesiapan masyarakat Aceh dan pembentukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan peranan syari'at Islam yang dicita-citakan secara kaffah di Aceh. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kesiapan pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat Islam secara kaffah dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai pengawas terhadap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 01 Tahun 2004 dan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan dan Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di Gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya.

Di Aceh Wilayatul Hisbah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan syari'at Islam, karena qanun memberi wewenang kepada Wilayatul Hisbah dalam penegakannya. Pada awalnya tugas dan kinerja Wilayatul Hisbah dituangkan dalam keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 yang berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun.¹² Pada tahapan ini Wilayatul Hisbah belum berhak melakukan penangkapan ataupun penahanan apalagi penyidikan. Karna pada masa ini Wilayatul Hisbah berada dibawah naungan Dinas Syari'at Islam.

Setelah perjalanan politik Aceh yang berhadapan dengan pemerintah pusat melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Tahun 2006. Hal ini membawa perubahan bagi institusi Walayatul Hisbah secara kelambagaan,

¹² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Group, 2016), hlm. 22.

dimana lembaga Wilayatul Hisbah digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini bertujuan dalam peningkatan kewenangan Wilayatul Hisbah yang lebih besar, diantaranya Wilayatul Hisbah dapat melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan.¹³

Wilayatul Hisbah memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 bahwa wilayatul hisbah atau disebut polisi Wilayatul Hisbah adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syari'at Islam.

Dengan demikian terkait dengan peran Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, ialah faktor utama yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena apabila peran Wilayatul Hisbah tidak dijilankan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah akan sangat berpengaruh terhadap maraknya perbuatan *ikhtilat* sehingga dapat merusak moral masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Meskipun telah terdapat aturan mengenai larangan perbuatan *ikhtilat* dan juga terdapat aturan mengenai peran dari Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran syariat Islam masih juga terjadi, khususnya di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya seperti di Pantai Jilbab, Dermaga, dan Pantai Bali Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari keterangan salah satu masyarakat yang sering berkunjung ke lokasi wisata Kecamatan Susoh

¹³ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam Di Aceh)*, Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress, 2014), hlm. 83

Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, sering terjadinya perbuatan *ikhtilat* yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari kalangan remaja sampai dengan dewasa.¹⁴

Berdasarkan data awal peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 3 kasus pelanggaran *ikhtilat* yang terjadi, dan beberapa kasus *ikhtilat* tersebut terjadi di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁵ Bentuk-bentuk *ikhtilat* yang terjadi di tempat Wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya, diantaranya adalah berdua-duaan di pantai, bersentuh-sentuhan seperti berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, perempuan tidur di atas paha laki-laki dan berciuman bibir antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.¹⁶ Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga mewujudkan wisata Islami sesuai dengan kearifan lokal, untuk menjaga tatanan syariat Islam yang kaffah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pencegahan tindak pidana *ikhtilat* oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terjadi di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya. dengan judul skripsi: “**Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilat Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya**”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?

¹⁴ Hasil wawancara dengan Husna dan Muhyi, Masyarakat Yang Tinggal Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 09 Mei 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 25 April 2022

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Rida Wati, Iyet, Pemilik Rumah Makan di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 06 Mei 2022

2. Apa saja hambatan Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?
3. Bagaimana ketentuan fiqh *jinayah* terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah Ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui hambatan Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Untuk mengetahui ketentuan fiqh *jinayah* terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah Ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya.

D. Kajian Pustaka

Sejauh amatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilat* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, baik dalam bentuk studi kasus, maupun dalam bentuk studi pustaka. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

Pertama, pada Skripsi yang ditulis oleh Salmina, mahasiswi pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2020 dengan judul penelitian : "Pemberian Tindak Pidana *Ikhtilat* Menurut Fiqh *Jinayat*: Studi Kasus

Kecamatan Trumon Aceh Selatan”.¹⁷ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu pada objek kajiannya yang sama-sama membahas tentang *jarimah ikhtilat*. Namun penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang di kaji oleh penulis, yaitu tentang pembiaran tindak pidana *ikhtilat* oleh masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang peran wilayatul hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kedua, pada Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atikah, mahasiswi pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2020 dengan judul penelitian: “Kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilat* (Analisis Teori Sadd Al-Ẓari’ah)”.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan dari lembaga. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah kajian tersebut menggunakan metode *sadd al-zari’ah* sebagai teori penemuan hukumnya, sementara penelitian skripsi ini dilakukan dengan menfokuskan pada analisis peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ketiga, pada Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul skripsi: “Penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan”.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah

¹⁷ Salmina “Pemiaraan Tindak Pidana Ikhtilāt Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020,

¹⁸ Nurul Atikah “Kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilat* (Analisis Teori Sadd Al-Ẓari’ah)” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020,

¹⁹ Yasir Fajri, “Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

objeknya yaitu tindak pidana *ikhtilat*. Namun terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis kaji, perbedaannya adalah mengenai fokus kajian. Penelitian di atas lebih kepada penemuan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana *ikhtilat*, sementara skripsi ini diarahkan pada Peran Wilayahul Hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata.

Keempat, pada Skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul penelitian: *Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan: Studi terhadap Video Klip Adi Bergek*".²⁰ Penelitian tersebut juga diarahkan pada kajian tentang *ikhtilat*, namun yang menjadi fokusnya adalah pada video klip sebuah lagu, sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang di kaji penulis yaitu tentang peran Wilayahul Hisbah dalam pencegahan *ikhtilat* di tempat wisata dan lokasi penelitian ini di kantor Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah optimalisasi, Wilayahul Hisbah dan *jarimah ikhtilath*.

1. Peran Wilayahul Hisbah

Peran ialah sesuatu yang menjadi bagian yang paling utama dalam terjadinya keadaan atau peristiwa. Sehingga, peran merupakan seperangkat ukuran yang membatasi perilaku seseorang yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan Wilayah al-hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, pengawasan,

²⁰ Nawira Dahlan, "*Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan: Studi terhadap Video Klip Adi Bergek*" (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

²¹ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 15

penegakan dan pembinaan pelaksanaan syaria'at Islam.²² Sehingga penulis mengatakan bahwa peran merupakan kewenangan, yaitu kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah kewajiban Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat islam khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.

2. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata 'cegah' yang memiliki arti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.²³

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.²⁴

3. *Jarimah Ikhtilat*

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan keduanya, perbuatan tersebut baik dilakukan di tempat tertutup maupun tempat terbuka.²⁵

²² Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 butir 14*, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

²³ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199

²⁴ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342

²⁵ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 butir 24*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Dengan demikian, *Jarimah ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Islam sangat mengharamkan *ikhtilat* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena dapat mengantarkan kepada perbuatan nista dan memberi peluang besar kepada perbuatan zina. Sehingga, dapat dipahami bahwa *ikhtilat* atau percampuran (berbaur) merupakan salah satu tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina, berupa tindakan berpelukan, berciuman dan lainnya yang diharamkan antara dua orang yang belum menikah. Namun, jika berbaurnya laki-laki dengan perempuan bukan mengarah pada perbuatan zina, maka diperbolehkan.

F. Metode Penelitian

Kata metode berarti teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian menurut Serakan adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²⁶ Jadi Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁷ Oleh karena itu, dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah penulisan karya ilmiah berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah

²⁶ J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5

²⁷ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), Hlm. 5

instrument kunci.²⁸ Sehingga dengan jenis pendekatan kualitatif peneliti memberi penjelasan-penjelasan, memberi gambaran hukum serta menganalisis suatu masalah hukum yang dalam hal ini permasalahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif-kualitatif*. Dalam penelitian ini data penelitian merujuk pada data lapangan dan data pustaka. Data-data lapangan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, data lapangan diperlukan untuk mendapatkan informasi kasus *ikhtilat* yang terjadi di lapangan. Sedangkan data pustaka dalam penelitian ini di peroleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. data ini di perlukan untuk mengetahui tentang hukuman dan larangan *ikhtilat*.

3. Sumber Data

Dalam upaya mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber pertama adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Penegakan Kebajikan Daerah dan Syariah Islam Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 8

- 2) Pemilik rumah makan yang ada di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 3) Masyarakat atau pengunjung yang ada di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain data primer juga diperlukan bahan hukum primer sebagai data dasar dalam penelitian ini dan diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*
- 2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data primer, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri oleh peneliti baik itu dari Kitab, buku-buku, media elektronik, surat kabar atau referensi lain yang dianggap penting sejauh masih berkaitan dengan penelitian ini. Sementara bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap keterangan-keterangan qanun dan perundang-undangan seperti qanun berkenaan dengan pelanggaran hukum Islam, qanun *jinayah*, serta bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa data penelitian dikumpulkan melalui tiga sumber data yaitu data observasi, wawancara dan dokumensi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang peneliti lakukan terhadap kasus-kasus *ikhtilat* serta pengamatan terhadap kenyataan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Wilayatul

Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perilaku *ikhhtilat* yang terjadi di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal. Artinya, peneliti melakukan wawancara secara langsung tidak bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang baku, dan tidak mengikuti petunjuk umum wawancara. Hal ini penulis lakukan karena penerapannya yang mudah, dan proses wawancara bersifat alami. Dalam tahap wawancara, peneliti menentukan beberapa responden pegawai Wilayatul Hisbah, pemilik rumah makan dan masyarakat yang sering mengunjungi tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diperoleh saat dilakukannya wawancara dengan beberapa orang tokoh yang bersangkutan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Yaitu proses merangkum, membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilih-milih hal yang pokok terhadap penelitian, memfokuskan hal yang penting, dicari tema polanya.

b. Penyajian data

Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Peneliti berusaha menyajikan data dengan singkat padat dan jelas terhadap optimalisasi pelaksanaan peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan

jarimah ikhtilat di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya. Mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan, dimana peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru yang sebelumnya belum jelas jawabannya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

6. Pedoman penulisan

Dalam Penyusunan dan teknik penulisan skripsi ini secara umum penulis berpedoman pada Laporan Akhir Studi mahasiswa dan buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab pencegahan tindak pidana *ikhtilat* dan peran Wilayatul Hisbah menurut fqih. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, sub bab pertama membahas tentang Tindak Pidana *Ikhtilat*, sub bab kedua membahas tentang Pencegahan Tindak Pidana *Ikhtilat*, dan sub bab yang ketiga membahas tentang Wilayatul Hisbah.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu optimalisasi peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. bab ini terdiri dari empat sub

bab bahasan, sub bab pertama membahas profil umum Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, sub bab kedua membahas peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sub bab ketiga membahas tentang hambatan Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya *ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sub bab ke empat membahas tentang Tinjauan fiqh *jinayah* terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *jarimah Ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *IKHTILAT* DAN PERAN WILAYATUL HISBAH MENURUT FIQH

A. Tindak Pidana *Ikhtilat*

Pada bagian ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengertian tindak pidana *ikhtilat*, dasar hukum larangan tindak pidana *ikhtilat*, dan kemudian pada bagian ini juga akan dibahas mengenai unsur pidana pada *ikhtilat*.

1. Pengertian Tindak Pidana *Ikhtilat*

Dalam Fiqh *Jinayah* (Hukum Pidana Islam) tindak pidana disebut dengan *Jarimah*, ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan *uqubat hudud* dan/atau *uqubat takzir*.¹ Secara menyeluruh, yang dimaksud dengan *jinayah* atau *jarimah* adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*, serta termasuk kedalam perbuatan yang berkenaan dengan jiwa (seperti pembunuhan dan penganiayaan), atau tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.² Wahbah al-Zuhaili menyebutkan secara sederhana yang dimaksud dengan *jinayah* atau *jarimah* ialah dosa atau maksiat.³

Ibn Qudamah mengartikan *jinayah* ialah perbuatan terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika *jinayah* tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghasab* (merampas),

¹ Imām al-Māwardī, *Aḥ kām al-Sulṭ āniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 215: Dimuat juga dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 203

nahab (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyanah* (penghianatan), *itlaf* (merusak).⁴ Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut berkenaan dengan jiwa atau tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Sementara itu, mengenai perbuatan yang dilarang dalam Islam sangat banyak, meliputi segala bentuk tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana *ikhtilat*. Secara bahasa *Ikhtilat* merupakan turunan dari kata *khalata* yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Abdullah bin Jarullah, yang dimaksud dengan *ikhtilat* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata bersentuhan dan tanpa penghalang.⁵

Sedangkan menurut Djamaluddin, *ikhtilat* merupakan perbuatan bercampurnya perempuan dan laki-laki hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.⁶ Selanjutnya menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilat* ialah campur baurnya antara wanita dan pria yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar "ngobrol bareng".⁷

Dalam Qanun Hukum Jinayat, pasal 1 angka 24, *ikhtilat* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan

⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 316

⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81

⁶ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hlm. 31

⁷ Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31

dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁸

Berdasarkan definisi tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah ikhtilat* jika memenuhi unsur-unsur *jarimah* sebagai berikut :

- a. Perbuatan bermesraan
- b. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri
- c. Adanya kerelaan masing-masing pihak
- d. Pada suatu tempat tertutup maupun terbuka

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa dalam perbuatan *ikhtilat* tersebut sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, dikarenakan pada dasarnya *ikhtilāt* tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-duaan saja, namun juga bentuk perbuatan tercela lainnya yang dilarang dalam Islam, diantaranya, perbuatan berpelukan, bersentuh-sentuhan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Dalam skripsi *ikhtilat* di dalam dunia hiburan yang ditulis oleh Nahwira Dahlan dijelaskan bahwa Islam secara tegas melarang perbuatan zina. Sementara itu, *ikhtilat* dan khalwat merupakan salah satu jalan maupun peluang untuk terjadinya perbuatan zina. Oleh sebab itu, *ikhtilat* digolongkan dalam perbuatan *jarimah* yang dapat di hukum dengan hukuman *takzir*. Pemerintah harus lebih waspada akan hal seperti itu agar tidak terjadi perbuatan *ikhtilat*, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dilakukannya pelarangan tegas terhadap *jarimah* khalwat dan *ikhtilat*.⁹

Perbuatan *ikhtilat* adalah perbuatan yang melanggar norma agama serta bertentangan dengan nilai moral. Dikarenakan perbuatan *Ikhtilat*

⁸ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat (24)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁹ Nawira Dahlan, *Ikhtilat di Dalam Dunia Hiburan*, (Studi terhadap Video Klip Adi Bergek), Skripsi, Banda Aceh: 2017, hlm. 19

يَنْ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. “dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.¹¹

Perbuatan *Ikhtilat* dapat dikatakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk perkara yang sangat berbahaya yang dapat mengantarkan pelaku kepada perbuatan keji lainya yaitu zina. Allah telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Hal ini, dijelaskan Allah dalam QS. Al-Israa’ ayat 32 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) A R

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”¹²

Dari ayat ini di jelaskan secara tidak langsung melarang perbuatan *ikhtilat*. Larangan dalam ayat ini dengan konteks “jangan kalian mendekati” menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah mengharamkan zina begitu pula semua

¹¹ QS. An-Nur (24): 30-3.

¹² QS. Al-Israa’ (17): 32

perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarruj*, dan lain-lain. Maka, jika perbuatan *ikhtilat* dilakukan, sangat dimungkinkan kedua pelaku saling bersentuhan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan rangsangan syahwat, dan tidak menutup kemungkinan berujung pada perbuatan dosa besar yaitu zina.¹³

Maka seseorang yang telah mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilat* adalah perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengantarkan pelakunya kepada perbuatan dosa-dosa lainnya sehingga terdapat dasar larangan untuk tidak melakukannya atau tidak melakukan kembali perbuatan tersebut yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 135 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ نُورٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَفُورٌ
لِذُنُوبِ الْإِنْسَانِ وَمَنْ يُصِرْ إِلَىٰ مَا فَعَلْهُ أَوْ هُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.¹⁴

Selanjutnya larangan terhadap tindak pidana *ikhtilat* juga terdapat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*. Yang pertama terdapat dalam Pasal 25 yang berbunyi bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarīmah *ikhtilāt* , diancam dengan *Uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

¹³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*,.... hlm.82

¹⁴ QS. Ali-Imran (3): 135

2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilat*, diancam dengan *Uqūbat Ta'zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam pasal 26 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Sedangkan dalam pasal 27 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan melakukan *jarimah ikhtilat* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan *uqubat takzir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau *uqubat takzir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁵

Dari beberapa penjelasan tentang dasar hukum larangan *ikhtilat* di atas menjadi dasar yang kuat bagi seseorang untuk menjauhi perbuatan *ikhtilat* dan merupakan dasar yang kuat bagi lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan syariat islam dalam mencegah seseorang untuk mendekati perbuatan tindak pidana *ikhtilat* dalam hal ini adalah lembaga Wilayatul Hisbah.

¹⁵ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25-27*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Unsur-Unsur Pidana Pada *Ikhtilat*

Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar tindak pidana apabila semua unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi.¹⁶ Adapun unsur-unsur umum dari *jarimah* ialah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya unsur formal (*rukun syar'i*),¹⁷ yaitu adanya *nas* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam hal ini, unsur formal berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Yang artinya, tidak ada ketentuan hukum atas suatu perbuatan sebelum ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang atau haram. Maka dalam hal ini mengenai perbuatan *ikhtilat* itu dilarang harus terdapat dalil yang menlarang perbuatan tersebut.
- b. Terpenuhinya unsur materil (*rukun maddi*), yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*). Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Sehingga dalam hal ini harus terdapat perilaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana *ikhtilat* untuk bisa dikatakan bahwa perbuatan *ikhtilat* telah terjadi.
- c. Terpenuhinya unsur moral (*rukun adabi*), Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah bahwa pelaku haruslah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.¹⁸ Maka dalam hal ini pelaku *ikhtilat*

¹⁶ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 2

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 2

¹⁸ Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42-44

adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana pada umumnya memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur formal yang menjelaskan haram atau dilarangnya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta adanya pelaku yang perbuatannya sudah dapat di pertanggungjawabkan *mukallaf*. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian.¹⁹

Begitu juga dalam tindak pidana *ikhtilat*, ketiga unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas juga harus terpenuhi dalam kasus *ikhtilat*. Maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *ikhtilat* jika sudah terpenuhi ketiga unsur tersebut, baik unsur umum maupun unsur khusus.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *ikhtilat* unsur-unsur umum yang harus terpenuhi diantaranya, unsur pertama ialah adanya nash yang melarang perbuatan *ikhtilat*, unsur kedua ialah *ikhtilat* dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan unsur ketiga bahwa pelakunya harus telah dewasa. Sedangkan unsur khusus dalam tindak pidana *ikhtilat* ialah tindakan *ikhtilat* itu sendiri harus dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis, melakukan tindakan berbaur dan bercampur, dan bukan berbuat zina.

Maka dari itu, apabila unsur berbaur dan bercampur telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang telah di tentukan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah ikhtilat*, diancam dengan *uqubat cambuk* paling

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 7

banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”²⁰

B. Pencegahan Tindak Pidana *Ikhtilat*

1. Pengertian Pencegahan Tindak Pidana *Ikhtilat*

Pencegahan berasal dari kata ‘cegah’ yang memiliki arti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.²¹ Dalam pengertian yang luas pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian yang dimaksud dengan pencegahan adalah proses atau cara perbuatan untuk mencegah, penegahan dan penolakan.

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.²²

Sedangkan tindak pidana *ikhtilat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat

²⁰ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25 Ayat (1)*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

²¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199

²² Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342

tertutup atau terbuka, yang pelakunya diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zi*.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pencegahan tindak pidana *ikhtilat* adalah upaya secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syara' dalam hal ini perbuatan *ikhtilat*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana *ikhtilat*, sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi, segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan *ikhtilat*, harus dilarang sebagai upaya dari pencegahan.²³

Wilayatul Hisbah sebagai badan yang diberi amanat untuk menjalankan syariat Islam perlu melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan tugasnya yang sudah ditetapkan di dalam Qanun. Menentukan dan mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam adalah salah satu tugas Wilayatul Hisbah dalam fungsi pembinaannya.

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, selain memberikan ancaman. Wilayatul Hisbah perlu memberitahukan kasus tersebut kepada aparat gampong sebagai upaya antisipasi. Selanjutnya, aparat gampong berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga pelaku, apakah istri, orang tua, saudara, atau kerabat dekatnya. Meski hal ini belum

²³ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol VI, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 11 Desember 2021.

diatur dalam tata kerja Wilayatul Hisbah, namun hal ini amat logis untuk dilakukan. Laporan kepada pihak-pihak tersebut penting agar mereka turut berpartisipasi mencegah pelaku mengulangi lagi perbuatannya. Cara mereka mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.²⁴

Dalam menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang membutuhkan kejelian dari petugas Wilayatul Hisbah sehingga dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pelanggaran syari'at, sehingga pelaku dapat dibina sesuai kategori pembinaan pertama, kedua atau ketiga. Dalam hal ini, diperlukan petugas Wilayatul Hisbah yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai filosofi dari pelaksanaan tugas-tugas hisbah, dikarenakan yang diinginkan dari adanya pelaksanaan tugas-tugas hisbah ialah mencegah sedapat mungkin pelaku pelanggaran dari hukuman, oleh sebab itu, jika ada kasus yang telah sampai pada pembinaan tahap tiga merupakan kasus-kasus yang tergolong sudah berat dan tidak mungkin diselesaikan secara mudah lagi.²⁵

2. Upaya Hukum Islam Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Dalam Al-Qur'an kata hukum diartikan sebagai "keputusan" atau "ketetapan" terhadap masalah yang "diputuskan" atau "ditetapkan", baik yang berhubungan dengan perbuatan dengan Allah juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan manusia. Secara umum pada ahli dalam bidang hukum Islam telah sependapat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara agama dan hukum, salah satu argument yang paling kuat yang mendukung pendapat ialah sumber hukum itu sendiri, dalam kepustakaan hukum Islam selalu

²⁴ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh; Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 178

²⁵ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Naggroe Aceh Darussalam*, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 127

disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an yang terutama kemudian Sunnah Rasul.

Istilah hukum Islam diambil dari istilah bahasa Inggris, *Islamic law*. Di karenakan istilah hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur'an yaitu kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah yang seakar dengan nya.²⁶ Maka dari itu, Istilah hukum Islam ini berkaitan dengan istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Yang dimaksud dengan *syariah* adalah khitab Allah kepada hambanya baik dalam bentuk perintah, pilihan atau anjuran.²⁷ Sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan terperinci berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.²⁸

Menurut Hasbi Ass-Shiddiqy, hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para *fuqaha* (ulama fikih) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berfikir sistematis yang disebut dengan *ijtihad*.³⁰

Sementara itu, dalam hukum Islam mengenai tindak pidana terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*, yaitu larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti

²⁶ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh : Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2016), hlm. 21

²⁷ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 33

²⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2

²⁹ M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44

³⁰ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jogjakarta: Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 74

melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Dari berbagai pengetahuan di atas, dapat kita pahami bahwa konsep *jinayah* dalam hukum Islam berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang termuat dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, timbul pertanyaan mengapa pelaku *ikhtilat* dihukum padahal tidak ada yang merasakan kerugian dalam kasus seperti itu? Hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan setiap pelanggaran akhlak pasti akan di hukum, dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak. Perbuatan *ikhtilat* dan perbuatan ikutannya adalah pelanggaran akhlak sehingga pelakunya harus di hukum.³¹ Bahkan pelaku *ikhtilat* dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan juga dikenakan hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas *jarimah ikhtilat* yaitu Pasal 25 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.³²

Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jinayah* yang penetapan sanksinya bermaksud untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tujuan dari hukuman ialah Menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm, 21

³² Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 25Ayat (1) dan (2)*, Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan *preventif* dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan *represif*.³³ Dalam ajaran hukum Islam terdapat beberapa metode untuk mencegah tindak pidana, diantaranya:

- a. Yang pertama, metode *preventif*. Metode ini dalam melakukan pencegahan kejahatan yakni dengan usaha pencegahan sebelum melakukan kejahatan. Maksudnya adalah pencegahan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya menekankan pada segi-segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan dan hal-hal yang bersifat positif karena hal tersebut merupakan benteng yang kokoh untuk tidak melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis upaya *preventif* ini dapat dilakukan oleh lembaga Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya perbuatan *ikhtilat*.
- b. Yang kedua, dalam ajaran Islam mengenal metode *represif* yang merupakan tindak lanjut dari tindakan preventif yaitu jika masih terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan maka hukum Islam memberantasnya dengan cara memberikan hukuman terhadap setiap pelaku kejahatan. Maka dari itu, jika ada pelaku yang telak terbukti melakukan perbuatan *ikhtilat* petugas Wilayatul Hisbah dapat memberikan hukuman sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah hal ini diperlukan karna dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan *ikhtilat*.
- c. Yang ketiga, metode *edukatif*, yaitu setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah supaya pelaku kejahatan tersebut menjadi insaf atau dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah ia perbuat sebelumnya dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut.

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 26

Upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudud* dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.

Dalam perspektif hukum Islam adanya pencegahan untuk menjamin keamanan dan kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu *hudud* dan *qisas* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi,

dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama.³⁴

Tujuan dari hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari akibat buruk yang akan merugikan dirinya maupun orang. Sehingga dalam Islam upaya untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan itu perlu dilakukan. Untuk melaksanakan tujuan dari pencegahan maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, maka dengan itu hukuman itu betul-betul harus mencerminkan keadilan.³⁵

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam perbuatan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh syara' adalah tindakan yang wajib untuk dilakukan. Maka dalam hal ini lembaga Wilayatul Hisbah yang diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan seseorang yang menjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dalam hukum Islam juga selain mencegah dan mengancam, juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

C. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara bahasa, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, yaitu *al-Wilayat* dan *al-Hisbah*. Kata *al-Wilayat* yang makna dasarnya adalah menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Juga berarti amat dekat

³⁴ Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2 (2019), Jakarta hlm. 196-226. Diakses melalui <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/10>, tanggal 9 maret 2022.

³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 21

dan melindungi. Makna *al-Wilayat* adalah pemberian perintah pada orang lain, mau dikerjakannya atau tidak. *Wilayat* juga bermakna berkuasa dan berwenang atas urusannya. Dengan demikian, wilayat dapat diartikan dengan kekuasaan, kepemimpinan, atau otoritas.

Sementara, *al-Hisbah* secara bahasa berarti mengawasi, dan menertibkan, serta mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. Dan juga berarti menentang perbuatan buruk. Sedangkan secara istilah menurut al-Mawardi, ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.³⁶

Lembaga hisbah dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amal ma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Karena itu lembaga hisbah dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan hisbah adalah Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ
 آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik”³⁷

Sehingga, yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap

³⁶ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam; Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: Arranirypress, 2014), hlm. 1-2

³⁷ QS. Ali-Imran (3): 110

pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami secara sederhananya bahwa Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha dari Allah Swt.

2. Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah Menurut Fiqh Jinayah

Petugas Wilayatul Hisbah memainkan peran preventif dan proteksi dari sebelum terjadinya kejahatan, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran yang perbuatan tersebut dapat mengganggu keamanan. Serta menjaga kehormatan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar (al-hurumaat).

Dalam Hukum Pidana Islam *al-hisbah* merupakan lembaga yang berfungsi dan memiliki wewenang untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran yang terjadi. Sistem *al-hisbah* seperti ini yang artinya berhubungan dengan urusan ketertiban umum, moral, dan etika. Sehingga *al-hisbah* juga berhubungan dengan tindakan pidana yang butuh penyelesaian cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan membentuk sebuah masyarakat yang baik.³⁹

Sehingga dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan dari *al-muhtasib* terbagi kepada dua hal yaitu *amar makruf* dan *nahi munkar*, maksudnya adalah *amar makruf* dan *nahi munkar* yang tidak masuk ke dalam tugas dan wewenang dari para wali (gubernur), qadhi, petugas *ad-diiwaan*, dan yang lainnya.

³⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Group, 2016), hlm. 73

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk: Penyunting, Dadi M. Hasan Basri. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 382

Maka dari itu, yang berkaitan dengan *amar makruf* dan *nahi mungkar* bisa tergabung dalam tiga kategori yaitu:

- a. Hak-hak Allah SWT, yang dimaksud ialah semua yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kepentingan umum tanpa ada yang dibedakan, atau dikenal istilah hak umum seperti ibadah dll.
- b. Hak-hak hamba atau adami, maksudnya adalah hak yang berhubungan dengan kemaslahatan khusus, seperti hak kepemilikan dan keharaman harta seseorang bagi orang lain.
- c. Hak-hak bersama (*mustarak*), maksudnya ialah kombinasi unsur hak Allah Swt dan unsur hak hamba. Namun dalam hal ini yang dipertimbangkan di dalamnya ialah ada kalanya kemaslahatan dan kepentingan masyarakat (publik), dan ada kalanya kemaslahatan dan kepentingan personal dan individu. Seperti menurut pendapat ulama Hanafiah, yang lebih dominan dalam hak kisas adalah hak hamba (individu), sedangkan yang dominan dalam had *qadzif* adalah hak Allah Swt.

Dalam Qanun jinayah juga dijelaskan tentang tugas dan kewenangan dari Lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai di antaranya :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik. *Wilayah al-Hisbah*

berkewajiban mengarahkan umat Islam di Aceh untuk menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan meninggalkan semua jenis larangan dalam Islam, apapun namanya, dan bagaimanapun bentuknya.⁴⁰

Mengenai tugas Wilayatul Hisbah juga terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dikatakan bahwa polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.⁴¹

Selain tugas-tugas tersebut, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Lembaga ini juga mempunyai wewenang untuk menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari Wilayatul Hisbah adalah menjalankan *amar makruf* dan *nahi mungkar*, maka dari itu lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaannya harus mampu mencegah perbuatan kemungkaran yang dalam hal ini adalah tindak pidana *ikhtilat* bagaimanapun bentuknya, sehingga terwujudnya secara optimal tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran.

3. Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

⁴⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh...*, hlm. 73-74

⁴¹ Pemerintah Aceh, *Pasal 1 butir 14*, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.⁴²

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh lembaga Wilayatul Hisbah memiliki landasan yang kuat dalam mengawasi terlaksananya Syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh.⁴³ Secara implisit Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang bertugas mengawasi syariat Islam mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat dalam pemerintah Aceh yaitu semua dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh. Tetapi, peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan dari lembaga Wilayatul Hisbah ini diantaranya: peraturan daerah provinsi daerah istimewa aceh Pasal 20 ayat (1) Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan qanun *jinayah* syariah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilyatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam Qanun lain yang turut menjelaskan beberapa fungsi disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.

⁴² Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: CV Naskah Aceh, 2018), hlm. 13

⁴³ Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep Dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.), hlm. 6

Pada tahun 2004 lahirlah lembaga Wilayahul Hisbah, pada awal pembentukannya, lembaga ini bernaung di bawah dinas syari'at Islam. Namun seiring dengan perkembangan masa, badan pemerinrahan yang baru ini pun bertugas secara langsung mengawasi perjalanan proses pemberlakuan syari'at Islam di aceh. Setelah di tetapkan undang-undang pemerintah aceh pada tahun 2006, maka WH dipisahkan dari dinas syari'at Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan polisi pamong praja (satpol pp) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintahan lain dalam penertiban masyarakat.

Setelah kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kedudukan Wilayahul Hisbah lebih jelas. Wilayahul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh⁴⁴

Setelah penyatuan Wilayahul Hisbah dengan Satpol PP kedalam satu kesatuan, qanun mendefinisikan satuan polisi pamong praja dan Wilayahul Hisbah sebagai perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.⁴⁵

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Wilayahul Hisbah mempunyai dasar hukum yang kuat di Aceh, sehingga lembaga Wilayahul Hisbah memiliki landasan dalam mengawasi terlaksananya Syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh.

⁴⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 46-47

⁴⁵ Samsul Bahri, "Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam Di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", *Jurnal Syari'ah*, Vol.IX, No.1 (2017), Banda Aceh hlm. 30-44. Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi>. Tanggal 10 Maret 2022

BAB TIGA

OPTIMALISASI PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN *JARIMAH IKHTILAT* DI TEMPAT WISATA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Profil Umum Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat

Adapun penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di “Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertempat di Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya Jl. Iskandar Muda No.63 Tlp. (0659) 91113, 92729. FAX (0659) 92729 Kode 23764 Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian.¹

Sebelum tahun 2006 Wilayatul Hisbah berada pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, wilayatul hisbah beralih ke kantor Satpol PP. WH dan pemadam kebakaran, dan selanjutnya pada tahun 2014 Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berada dalam satu kantor.

Pada tahun 2014 sampai dengan sekarang telah menjadi kantor Salpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya yang di pimpin oleh HAMDY, S.STP, M. Si Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Sejak 17 Juni 2021 sampai dengan sekarang. Untuk keberadaan Polisi Wilayatul Hisbah berada di bawah Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam yang di pimpin oleh ZULFIKAR, SE. Keberadaan personil Wilayatul Hisbah sampai dengan sekarang berjumlah 14 orang. Terdiri dari PNS 2 orang dan Non PNS 12 orang diantaranya 8 orang Personil laki-laki dan 6 orang personil perempuan.

¹ Hasil Dokumentasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

Lembaga Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki visi yaitu “terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang professional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah.”²

Sehingga hal ini menjadi dasar bagi satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan visinya. Maka dari itu Untuk mewujudkan visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menciptakan satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketentrman umum secara merata di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Membina kedisiplinan personil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah yang bertaqwa.
4. Mewujudkan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Menertipkan disiplin pegawai negeri sipil, siswa dan pelajar serta menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat peneliti sampaikan bahwa visi dan misi Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat

² Hasil Dokumentasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

Daya ialah mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang damai dan tentram dengan membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya, menjaga ketertiban dan menjaga ketentraman masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.³

B. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah *Jarimah Ikhtilat* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang di beri amanat oleh pemerintah untuk mengawasi terlaksananya aturan-aturan yang telah di buat dalam bidang syari'at Islam, sehingga lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai peran yang sangat besar dalam mencegah semua perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran syariat Islam, yang dalam hal ini adalah mencegah perbuatan *ikhtilat*. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah bahwa Wilayatul Hisbah atau disebut polisi WH adalah Anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan syari'at Islam.⁴

Terhadap penanganan kasus *ikhtilat* Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan beberapa upaya pencegahan agar kasus *ikhtilat* tidak terjadi atau setidaknya dapat mengurangi bentuk-bentuk kasus *ikhtilat* yang sudah disebutkan di atas, upaya-upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan melakukan pengawasan.

1. Pengawasan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilat* pihak Wilayatul Hisbah melakukan tahapan pengawasan yang dimulai dari:

³ Wawancara Dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

⁴ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 butir 14*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

- a. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan efektivitas penerapan peraturan tentang Qanun *jinayah* di bidang syari'at Islam. Maksudnya adalah pihak dari lembaga Wilayatul Hisbah melakukan pemantauan ke tempat wisata pantai Bali, pantai Jilbab dan Dermaga, hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkunjung ketempat tersebut untuk menghindari perbuatan
- b. Melakukan pemetaan tempat dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Qanun di bidang syari'at Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh tim unit dari lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tim unit menentukan tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat oleh oknum masyarakat untuk melakukan perbuatan *jarimah ikhtilat*.
- c. Melakukan razia pada hari-hari jum'at mulai dari pagi hari dan dilanjut pada sore hari di beberapa tempat wisata yang ada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengawasan juga dilakukan pada warung-warung makan yang ada di tempat wisata pantai Jilbab, pantai Bali dan Dermaga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah untuk mencegah masyarakat yang berkunjung ketempat wisata Kecamatan Susoah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pelanggaran syariat islam khususnya *jarimah ikhtilat*.⁵

Terhadap pelaksanaan pengawasan dengan tahap-tahap yang sudah disebutkan di atas pihak Wilayatul Hisbah membentuk (Tim Unit Cegah

⁵ Wawancara Dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 202

Dini). Tim Unit Cegah Dini ini bekerja dengan sistem Patroli. Kegiatan patrol dilakukan setiap hari baik di hari biasa maupun di hari-hari libur, hal ini dilakukan untuk mencegah oknum-oknum masyarakat melakukan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Khususnya di pantai Jilbab, pantai Bali, dan dermaga. Setelah melakukan patroli jika ditemukan perbuatan yang menjurus ke pelanggaran Qanun tentang syari'at Islam Tim ini langsung melakukan tindakan di tempat dan langsung memberikan informasi tersebut kepada Kepala Bidang Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.⁶

2. Pembinaan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilat* pihak Wilayahul Hisbah melakukan tahapan pembinaan. Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang di duga melanggar syari'at Islam terkhusus nya pelanggaran Qanun tentang *ikhtilat*. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara pertama, memberi teguran, petugas Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan peneguran kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun *jinayah* tentang *ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneguran dilalukan oleh Wilayahul Hisbah jika pada saat melakukan pemantauan terdapat masyarakat yang perbuatannya ditakutkan mengarah kepada perbuatan *jarimah ikhtilat*.

Kedua, menasehati dan memberi peringatan kepada masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan *ikhtilat* yaitu dengan melakukan pendataan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan

⁶ Wawancara Dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah Dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

tersebut kembali. Juga memberi peringatan kepada pemilik warung yang pada tahap pengawasan ditemukan membiarkan perbuatan *ikhhtilat* terjadi dan memberikan dan mengajak pemilik tempat makan yang ada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk sama-sama melarang perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun tentang *ikhhtilat*. Tujuan petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan tahapan pembinaan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan aqidah, etika dan moral serta pembinaan diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan *ikhhtilat* kembali serta tidak diulangi oleh pelaku yang sama.

Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang melanggar syari'at Islam terkhususnya pelanggaran Qanun tentang *ikhhtilat*, Wilayatul Hisbah perlu bekerjasama dengan masyarakat setempat terkhususnya pemilik warung yang ada di pantai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, karena tanpa dukungan dari masyarakat dan pemilik warung setempat lembaga Wilayatul Hisbah tidak bisa leluasa dalam bertindak.⁷

Zulfikar mengatakan salah satu bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam membantu tugas dari lembaga Wilayatul Hisbah adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Wilayatul Hisbah dengan cara foto kejadian yang dilihat dan bawakan saksi yang melihat kejadian tersebut.

Dalam melaksanakan upaya-upaya mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam terkhususnya tindak pidana *ikhhtilat*. Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya tidak melakukan sosialisasi hukum mengenai adanya aturan mengenai *ikhhtilat*, hal ini disebabkan karna terkendala sumber daya manusia dan juga terkendala anggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga pihak Wilayatul

⁷ Wawancara Dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

Hisbah tidak melakukan sosialisasi tentang adanya aturan mengenai *ikhtilat* yang terdapat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.

C. Hambatan Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Jrimah Ikhtilat Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya di pantai Jilbab, pantai Bali, dan Dermaga mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Adapun yang menjadi faktor penghambat peran wilayatul hisbah dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah

1. Faktor Internal

Masih banyaknya bentuk-bentuk kasus *ikhtilat* yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat di tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dikarenakan dalam menjalankan tugasnya lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat hambatan dari dalam lembaga itu sendiri.⁸ Di antara hambatan yang terdapat dari dalam lembaga itu sendiri yaitu:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya, Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan SDM yang memadai dalam pelaksanaannya, diperlukan lebih banyak anggota bertujuan sebagai penggerak dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang optimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*.
- b. Anggaran. Selain kurangnya SDM lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya juga mendapat hambatan dalam hal anggaran, sehingga hal ini juga berdampak pada kurang efektifnya

⁸ Wawancara Dengan Zulfikar, Kabid Penegakan Kebijakan Daerah Dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 April 2022

peran dari lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan berbagai peran yang di jelaskan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.

2. Faktor Eksternal

Selain mendapat hambatan dari dalam lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan perannya untuk mencegah terjadinya jarimah ikhtilat juga terdapat hambatan dari luar yaitu dari masyarakat itu sendiri. Hambatan yang di dapat oleh lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya adalah

- a. Kurangnya pemahaman hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, umumnya masyarakat yang berkunjung di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barata Daya. Peneliti menemukan bahwa beberapa dari masyarakat tersebut tidak mengetahui apa itu *ikhtilat*,⁹ bahkan mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* dan terdapat hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang berkunjung ketempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak memahami tentang adanya aturan yang telah diberlakukan di Aceh.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan dan menjalankan syari'at Islam oleh masyarakat itu sendiri, bahkan beberapa diantara pelaku tidak mempedulikan atau menganggap remeh petugas Wilayatul Hisbah merupakan hambatan . terkhususnya masyarakat yang

⁹ Wawancara dengan Maryama, Pemilik Warung di Pantai Bali Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 06 Mei 2022

berkunjung di tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu pantai Jilbab, pantai Bali dan Dermaga. Hal ini disebabkan masyarakat sekarang yang telah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar. Tanpa di sadari bahwa menjaga lingkungan, keluarga dan diri sendiri dari perbuatan yang mungkar dan dilarang oleh agama merupakan tugas bagi semua umat muslim. Tetapi pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwa tugas untuk menegakkan syariat Islam adalah semata-mata tugas dari lembaga Wilayatul hisbah.

Dengan adanya kendala yang di hadapi oleh lembaga Wilayatul Hisbah seperti yang telah dijelaskan di atas, lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki hambatan dalam mencegah penyalahgunaan tempat wisata sebagai tempat untuk oknum masyarakat melakukan *jarimah ikhtilat*. Sehingga pihak *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Barat Daya berharap kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap wisatawan yang berkunjung di tempat wisata kecamatan susoh kabupaten aceh barat daya, dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Wilayatul Hisbah masyarakat bisa foto kejadian yang di lihat dan bawakan saksi yang melihat kejadian tersebut.

D. Ketentuan *Fiqh Jinayat* Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam mencegah *Jarimah Ikhtilat* di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Fiqh jinayah atau kita kenal dengan Hukum Pidana Islam ialah bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, Hukum Pidana Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berlaku sebagai hukum publik, merupakan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai penguasa yang sah yang pada zaman itu dirangkap oleh

Rasulullah SAW sendiri dan selanjutnya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin.¹⁰ Bahwa *fiqh jinayah* adalah hukum publik yang dilaksanakan oleh penguasa dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah : 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَرَّحُومٌ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: “Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48).¹¹

Dalam ayat ini ditegaskan mengenai adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum berdasarkan syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi sebagai pemimpin. Sehingga dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilakukan oleh pemimpin selaku wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban pemimpin dalam menjalankan Hukum Pidana Islam juga bisa dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman.

Dalam hal pencegahan *ikhtilat* diperlukan kesiapan pemerintah Aceh salah satu bentuk dari kesiapan pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 86

¹¹ QS. Al-Maidah (5): 48

Islam secara kaffah dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai pengawas terhadap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks perwujudan Qanun *Jinayah* di Aceh, lembaga Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi mengenai terlaksananya peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Selanjutnya, setelah adanya penggabungan lembaga Wilayatu Hisbah dengan Satpol PP Qanun mendefinisikan bahwa kedua lembaga ini ialah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan terlaksananya Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, keterlibatan umum dan hubungan antar lembaga.¹²

Mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah penyalahgunaan tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai sarana atau tempat untuk maksiat yaitu pelanggaran *ikhtilat*. Lembaga Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam dan yang menjadi *muhtasib* (orang yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Tugas utama dari lembaga Wilayatul Hisbah adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan lembaga ini juga berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang adanya aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹³

Lembaga Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu masyarakat wajib menjalankan syari'at Islam dan tidak boleh melanggar dari aturan yang sudah diterapkan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri dari umat yang

¹² Pemerintah Aceh, *bunyi Pasal 202*, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45

beruntung adalah *al-amru bil-ma'ruf wannahyu'anilmunkar*. Di antara ayat yang menjadi dasar bagi pelaksanaan *hisbah* adalah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali-Imran (3): 104)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, Allah SWT telah memerintahkan untuk berbuat baik, berkewajiban untuk saling mengingatkan dan jika terdapat kemungkaran maka yang lain berkewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran tersebut, jika dilihat pada makna Hukum Pidana Islam sebagai hukum publik dan yang menjalankannya adalah pemerintah. Sehingga penulis menyatakan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah sebagai wakil negara berkewajiban untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemungkaran dan mengingatkan setiap orang agar tidak melakukan kemungkaran. Maka dalam hal ini lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya berkewajiban untuk mencegah terjadinya *ikhhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* dalam Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

¹⁴ Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 butir 13 dan 14*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.

1. Memperkenalkan dan mensosialisasi Qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik.
2. Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun Islam.
3. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya lembaga Wilayatul Hisbah memerlukan *muhtasib*. Menurut sejarah, di masa Rasulullah SAW. Pernah diangkat yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan *hisbah* adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi, badan ini baru dikenal di masa al-Mahdi (158-169 H).

Sehingga, orang-orang yang di angkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Meski demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang mujtahid, tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan mungka yang disetujui ulama. Hal ini dikarenakan tugas untuk menjalankannya merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap (mampu).¹⁵

Petugas *al-hisbah* disyaratkan harus orang merdeka, adil, memiliki pandangan dan wawasan, tegas keras dalam urusan agama, dan memiliki ilmu tentang kemungkar-kemungkar yang jelas. Kriteria-kriteria ini bisa memberinya kewibawaan, bisa membantu dirinya dalam menangani kemungkar, bisa menjadikannya orang yang berpengaruh, dipatuhi, dan

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57

disegani, tidak akan ada orang yang berani membantah dan membangkang perintah atau larangannya. Ini karena yang penting adalah tercapainya maksud dan tujuan dari keberadaan dirinya, kehormatan syara' tertanam kuat, keutamaan serta sikap menghormati dan menjunjung tinggi moral serta etika umum menjadi nuansa yang tersebar di setiap sudut ruang dan waktu.¹⁶

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan kemungkar atau kemaksiatan yang mana perbuatan tersebut telah di beri contoh oleh Rasulullah Saw. Salah satu kemaksiatan yang perlu di cegah dalam hal ini ialah penyalahgunaan tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai sarana maksiat. Mengutip kembali pendapat Ibnu Qayyim, bahwa pembuat syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun sarana tersebut tidak dimaksudkan untuk hal yang haram. Karena, bisa saja sarana tadi mengakibatkan kepada yang diharamkan, apalagi memang dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan.¹⁷

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis berkesimpulan bahwa peranan dari lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana *ikhhtilat* telah tepat dan memiliki dasar yang kuat dalam Hukum Pidana Islam. Selain terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis yang telah di jelaskan di atas juga terdapat aturan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah mengenai tugas dan wewenang dari lembaga Wilayatul Hisbah. Sehingga kehadiran Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan dampak yang baik

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk: Penyunting, Dadi M. Hasan Basri. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-386

¹⁷ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 11 Desember 2021

terhadap terarahnya perbuatan yang baik untuk dilakukan oleh masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penjelasan dan analisis mengenai masalah “Analisis Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilat* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya” yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat di beri kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan yang terdapat pada rumusan penelitian, yaitu:

1. Peran dari lembaga Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya *ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan, pemetaan, peneguran dan melakukan pembinaan dengan cara memberikan nasehat serta peringatan kepada pelanggar syari’at Islam khususnya perbuatan *ikhtilat* di kecamatan susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelaksanaa tugas dilakukan dengan cara membentuk tim unit cegah dini dengan sistem kerja patroli.
2. Hambatan yang didapatkan oleh lembaga Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya SDM dan anggaran dalam menjalankan tugasnya sedangkan faktor eksternal adalah masyarakat itu sendiri, sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap penegakan syari’at islam merupakan faktor penghambat wilayahul hisbah dalam upaya pencegahan *jarimah ikhtilat*.
3. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, peran dari Wilayahul Hisbah adalah menegakkan *al-‘amru bil-ma’ruf wannahyu’anil-munkar*, sehingga sebagai lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana *ikhtilat* adalah wajib,

dengan demikian Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berperan dalam mencegah penyalahgunaan tempat wisata sebagai tempat untuk melakukan *jarimah ikhtilat* dan sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk lembaga Wilayatul Hisbah, penulis berharap sebagai salah satu lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah mewujudkan hukum Islam secara *kaffah* di Aceh, hendaknya amanah dalam menjalankan tugasnya dan tegas dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak terjadi lagi perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Qanun.
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk mengangkat *muhtasib* yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menjadi seorang *muhtasib*, serta memberikan dukungan kepada lembaga Wilayatul Hisbah dalam bentuk anggaran. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya haruslah orang-orang yang sangat paham terhadap tugas yang dijalankan, dan dengan anggaran yang cukup petugas Wilayatul Hisbah dapat menjalankan tugas, sehingga tugas dari Lembaga Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* itu terlaksana dengan optimal.
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berkunjung di tempat-tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dapat ikut serta dalam hal pencegahan *jarimah ikhtilat*. Serta memberi dukungan penuh untuk lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga terciptanya tempat wisata yang Islami sesuai syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya Dan Hukum)*, Cet. 1, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2013.
- Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005),
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet.1, Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017.
- Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Nagroe Aceh Darussalam*, Cet. 1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- Ali Abubakar Dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh; Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publisng, 2011.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, Jakarta Selatan: Bmedia, 2017.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, Cet. 1 Banda Aceh: Adnin Foundation Group, 2016.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 9, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Imām al-Māwardī, *Aḥ kām al-Sulṭ āniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam Di Aceh)*, Cet. 1 Banda Aceh: ArraniryPress, 2014.

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep Dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh : Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2016.
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: CV Naskah Aceh, 2018.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jogjakarta: Yayasan Nadiya, 2004.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), hlm. 215: Dimuat juga dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 6, Damaskus: Dar al Fikr, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Penerjemah, Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk: Penyunting, Dadi M. Hasan Basri. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal dan Skripsi

Siti Farhani Djamal, “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2 (2019), Jakarta.

Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020).

Nurul Atikah “Kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ikhtilat* (Analisis Teori Sadd Al-*Zari’ah*)” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020,

Salmiina “Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilat* Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020,

Yasir Fajri, “Penyelesaian Jarimah *Ikhtilat* Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

Nawira Dahlan, “*Ikhtilat* di Dalam Dunia Hiburan: Studi terhadap Video Klip Adi Bergek” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Sumber lainnya

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nola Candra Pratiwi/180104099

Tempat/Tgl. Lahir : Blang Padang, Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya, Aceh
/ 20 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln. Muktar Amin, Blang Padang, Tangan-Tangan, Aceh
Barat Daya

Orang Tua

Nama Ayah : Nurhadi

Nama Ibu : Purwanti

Alamat : Jln. Muktar Amin, Blang Padang, Tangan-Tangan, Aceh
Barat Daya, Aceh, Indonesia

Pendidikan :

SD/MI : SD Negeri 6 Tangan Tangan

SMP/MTs : SMP Negeri 1 Tangan Tangan

SMA/MA : SMA Negeri 5 Aceh Barat Daya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar
dipergunakan dengan sebaiknya.

Banda Aceh, 23 Juni 2022
Penulis

Nola Candra Pratiwi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 463/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
 - b. Muhammad Iqbal, MM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nola Candra Pratiwi
NIM : 180104099
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : OPTIMALISASI PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN JARIMAH IKHTILAT (Studi Terhadap Penyedia Rumah Makan Di Tempat Wisata Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2324/Un.08/FSHI/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya
2. Pemilik Rumah Makan
3. Masyarakat dan Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOLA CANDRA PRATIWI / 180104099**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa. Blang-Padang, Kecamatan.Tangan-Tangan, Kabupaten. Aceh Barat Daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Optimalisasi Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilat (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. *Daftar Informan dan Responden***DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **OPTIMALISASI PERAN WILAYATUL HISBAH
DALAM PENCEGAHAN JARIMAH IKHTILAT
(STUDI KASUS DI TEMPAT WISATA
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA)**

Nama Penelitian/Nim : Nola Candra Pratiwi/ 180104099

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah
dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

| No | Nama dan Pekerjaan | Peran Dalam Penelitian |
|----|--|------------------------|
| 1 | Nama : Zulfikar, SE Pekerjaan : Kabid Penegakan Kebijakan Daerah Dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya | Responden |
| 2 | Nama : Maryama Pekerjaan : Penjaga Tempat Wisata | Informan |
| 3 | Nama : Rida Wati Pekerjaan : Penjual Makan | Informan |
| 4 | Nama : Iyet Pekerjaan : Penjual Makanan | Informan |
| 5 | Nama : Muhyi dan Husna Pekerjaan : Mahasiswa | Informan |
| 6 | Nama : Najwa Pekerjaan : Siswa | Informan |

Lampiran 4. *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : **OPTIMALISASI PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN JARIMAH IKHTILAT (Studi Kasus Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**
- Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 11.00 dan 15 s/d 17.00 WIB
- Hari/Tanggal : 25 April 2022 – 09 Mei 2022
- Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya
- Pewawancara : Nola Candra Pratiwi
- Orang yang diwawancarai : 1. Zulfikar, SE
2. Maryama
3. Rida Wati dan Iyet
4. Muhyi, Husna, Najwa
- Jabatan yang diwawancarai : 3. Kabid Penegakan Kebijakan Daerah Dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Penjaga Tempat Wisata
5. Pemilik Warung Makan
6. Mahasiswa dan siswa

Wawancara ini meneliti topik tentang “ optimalisasi peran wilayahul hisbah dalam pencegahan jarimah ikhtilat”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit).

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Apa saja hambatan Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah ikhtilat* di tempat wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?

Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Zulfikar, SE



Gambar 2 Wawancara Bersama Ibu Rida Wati



Gambar 3 Wawancara Bersama Bapak Maryama



Gambar 4 Wawancara Bersama Najwa



Gambar 6 Wawancara Bersama ibu Iyet